

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan formulasi prinsip insignifikansi sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana 2) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kebijakan formulasi prinsip insignifikansi sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan kebijakan formulasi prinsip insignifikansi sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana 2) Apa urgensi kebijakan formulasi prinsip insignifikansi sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip insignifikansi tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. KUHP hanya merumuskan asas legalitas sebagai asas yang memositifkan suatu perbuatan menjadi tindak pidana, tidak ada aturan yang menegaskan sifat melawan hukumnya perbuatan berdasarkan ringannya perbuatan atau perbuatan yang tidak signifikan. Prinsip insignifikansi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di masa mendatang sangat perlu dirumuskan sebagai bagian dari penyeimbang asas legalitas. Bagi lembaga legislatif, kebijakan formulasi hukum pidana terkait prinsip insignifikansi sangat perlu untuk dirumuskan secara ekspilisit dalam KUHP yang akan datang agar kasus-kasus sepele dan akibat yang tidak signifikan tidak sampai ke proses persidangan dan agar terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Prinsip Insignifikansi, dan Asas Legalitas.

**POLICY FORMULATION OF THE PRINCIPLE OF INSIGNIFICANCE AS A
BALANCER OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN REFORMING
CRIMINAL LAW**

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) To find out and analyze the regulation of the formulation policy of the principle of insignificance as a counterweight to the principle of legality in the reform of criminal law 2) To find out and analyze the urgency of the formulation policy of the principle of insignificance as a counterweight to the principle of legality in the reform of criminal law. The problems that will be discussed in this study are: 1) How is the regulation of the formulation policy of the principle of insignificance as a counterweight to the principle of legality in the reform of criminal law 2) What is the urgency of the formulation policy of the principle of insignificance as a counterweight to the principle of legality in the reform of criminal law. The method used in this study is normative research with a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the study show that the principle of insignificance is not explicitly formulated in the Criminal Code. The Criminal Code only formulates the principle of legality as a principle that positively qualifies an act as a criminal act, there is no rule that negates the unlawful nature of an act based on the lightness of the act or an insignificant act. The principle of insignificance in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in the future really needs to be formulated as part of balancing the principle of legality. For legislative institutions, the policy of formulating criminal law related to the principle of insignificance really needs to be formulated explicitly in the upcoming Criminal Code so that trivial cases and insignificant consequences do not reach the trial process and so that justice is realized in society.

Keywords: Formulation Policy, Principle of Insignificance, and Principle of Legality.